

Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat antara Masyarakat Kampung Kaptiau dan Kampung Mawesday di Kabupaten Sarmi

James Yoseph Palenewen¹

¹Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura-Papua

ARTICLE INFO

Article history:

Received October 09, 2023

Revised October 15, 2023

Accepted October 20, 2023

Available online October 27, 2023

Kata Kunci:

Penyelesaian Sengketa, Tanah Ulayat, Kampung Kaptiau dan Kampung Mawesday.

Keywords:

Dispute Resolution, Ulayat Land, Kaptiau Village and Mawesday Village.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

assist the disputing parties in resolving the problem and did not have the authority to make decisions, with the presence of the tribal heads of the two villages to help resolve the problems that occurred regarding customary land.

ABSTRAK

This research aims to determine the factors that give rise to customary land disputes between the people of Kaptiau village and Mawesday village, and also to find out the form of resolution of customary land disputes through customary law among the people of Kaptiau village and Mawesday village. The approach method used in this research is a normative and empirical juridical approach, namely an approach that refers to laws, library materials, written regulations or other secondary legal materials, and to see how they are implemented through field research. or the reality that occurs at the research location. The results of this research reveal that the dispute that occurred between the people of Kaptiau village and Mawesday village began when a timber company wanted to build an oil tank in Kaptiau village, but the residents of Mawesday village claimed that the land to be built was still part of the community's customary rights. Mawesday village does not belong to Kaptiau village, so there were road blockades and clashes between the two villages, resulting in injuries caused by sharp weapons to residents of both villages. In resolving the customary land dispute between Kaptiau village and Mawesday village which has led to clashes and resulted in residents being injured due to sharp weapons from the two villages, the authorities (police) act as mediators or third parties whose job is only to

ABSTRACT

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan sengketa tanah ulayat antara masyarakat kampung Kaptiau dan kampung Mawesday, dan juga untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui hukum adat pada masyarakat kampung Kaptiau dan kampung Mawesday. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis normatif dan empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada undang-undang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, dan untuk melihat bagaimana penerapannya melalui suatu penelitian lapangan atau kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa sengketa yang terjadi antara masyarakat kampung Kaptiau dan kampung Mawesday berawal ketika ada sebuah perusahaan kayu yang ingin membangun tangki minyak di kampung Kaptiau, namun warga dari kampung Mawesday mengklaim bahwa lahan yang akan di bangun itu masih bagian dari hak ulayat dari masyarakat kampung Mawesday bukan milik kampung Kaptiau sehingga terjadi pemblokadean jalan dan bentrok antara dua kampung dengan mengakibatkan luka-luka akibat senjata tajam yang di alami oleh warga kedua kampung tersebut. Penyelesaian sengketa tanah ulayat antara kampung Kaptiau dan kampung Mawesday yang sudah berujung bentrok dan mengakibatkan warga yang terluka akibat senjata tajam dari kedua kampung tersebut maka pihak berwajib (polisi) sebagai mediator yang sebagai penengah atau pihak ketiga yang tugasnya hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan di hadiri Kepala Suku dari kedua kampung tersebut untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi menyangkut tanah ulayat..

PENDAHULUAN

Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan manusia. Bagi masyarakat di kota kebutuhan tanah untuk pembangunan perkantoran dan pemukiman yang merupakan tanda adanya urbanisasi penduduk desa ke kota, sedangkan bagi masyarakat di desa/kampung tanah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat seperti bercocok tanam dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

*Corresponding author

E-mail addresses: jamesyosephpalenewen82@gmail.com

Dalam Hukum Tanah sebutan kata tanah dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 selanjutnya penulis singkatkan dengan UUPA. Ketentuan Pasal 1 ayat (4) menyebutkan: "dalam pengertian bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya sertayang berada di bawah air."

Sengketa pertanahan merupakan perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan suatu persepsi antara orang perseorangan dan antara badan hukum (privat dan publik) mengenaistatus penguasaan dan atau status kepemilikan.¹Sengketa yang timbul dari interaksi sosial masyarakat hukum adat, akan diselesaikan secara cepat tanpa membiarkan permasalahan yang dialaminya terpendam lama yang akan menyebabkan kristalisasi masalah menjadi masalah yang lebih kompleks.²Acapkali mendapatkan atau menemukan masalah, maka saat itu juga diselesaikan, baik diselesaikan sendiri-sendiri para pihak yang bersengketa secara damai maupun melalui perantaraan kepala lembaga adat setempat.

Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, sampai sekarang ini menjadi perdebatan panjang mengenai pola pengakuan dan perlindungannya.³Hal demikian terjadi di seluruh masyarakat hukum adat nusantara termasuk diantaranya masyarakat hukum adat pada Kampung Kaptiau Dan Mawesday di Distrik Sarmi Timur Kabupaten Sarmi.

Hak atas tanah oleh masyarakat adat dikenal sebagai "*Hak Ulayat*", yaitu suatu hak yang dipunyai atau melekat pada masyarakat adat karena hukum dan budayanya, yang memberi wewenang kepadanya untuk menguasai seluruh tanah atau yang disebut "*Tanah Ulayat*" yang berada dalam kekuasaannya untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya bagi kelangsungan hidup masyarakat adat.

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk dapat mengelola bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dengan sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang dimaksud dengan rakyat adalah seluruh penduduk Indonesia termasuk di dalamnya masyarakat adat. Untuk itu, kajian mengenai masyarakat adat atau masyarakat hukum adat, tidak bisa dilepaskan dengan adanya hak ulayat. Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupawewenang atau kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun keluar.

Oleh karena itu, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) (Amandemen kedua) menyebutkan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Menindak lanjuti situasi konflik (*sengketa*) tanah selama ini di Papua pada umumnya dan khususnya pada masyarakat adat kabupaten Sarmi, maka perlu dilakukan identifikasi dan penataan batas-batas wilayah adat dan hak ulayat atas tanah dalam ruang wilayah adat dan pengkajian aturan dalam sistem penguasaan, pemanfaatan, dan pemilikan hak ulayat atas tanah berdasarkan *indigenous knowledge* dan sistem hukum kekerabatan sebagai acuan untuk menopang penyusunantata ruang wilayah kabupaten, distrik, dan kampung.

Kata *Ulayat* berasal dari bahasa Minangkabau, "*Ulayat*" artinya Wilayah atau Daerah. Pengertian terhadap istilah Hak Ulayat ditegaskan oleh G. Kertasapoetra,⁴ dan kawan-kawan dalam bukunya Hukum Tanah, Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, menyatakan bahwa : "Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. *Hak ulayat* adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yangbersangkutan)".

Hak Ulayat merupakan suatu hak yang sudah sangat tua meliputi seluruh Indonesia yang asal muasal bersifat keagamaan. Hak ini dipunyai oleh suatu suku (*stam*), atau oleh sebuah gabungan desa (*dropsbond*) atau biasanya oleh sebuah desa saja, tetapi tidak pernah dipunyai oleh suatu orang individu. Hak Ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan

¹Nasrun Hipan, Nirwan Moh Nur, and Hardianto Djanggih, *Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai*, Law Reform 14, no. 2, 2018, h. 205.

²Riska Fitriani, *Penyelesaian sengketa lahan hutan melalui proses mediasi di Kabupaten Siak*, Jurnal Ilmu Hukum Riau 3, no. 01, 2012, h. 01.

³Jasardi Gunawan, *Implementasi Permendagri No 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 6, no. 1, 2018, h.157.

⁴G.Kertasapoetra, R.G Kertasapoetra, A.G. Kertasapoetra, A.Setiady, *Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina aksara, Jakarta, 1985, h. 88.

daya laku ke dalam dan ke luar.⁵ Sedangkan Boedi Harsono,⁶ merupakan seperangkat wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya sebagai pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa.

Secara budaya dan hukum pada masyarakat adat Sarmi Kabupaten Sarmi di mana hak ulayat atas tanah ulayat masyarakat adat Sobey, Armati, Rumbuai, Manirem, dan Isirawa dengan batas-batas penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah dalam tatanan budaya dan hukum adat yang berlaku dalam pengaturan tentang penataan tata ruang wilayah adat (hak ulayat atas tanah adat) merupakan aturan yang diturunkan masyarakat adat Sobey, Armati, Rumbuai, Manirem, dan Isirawa dari generasi ke generasi secara lisan, sehingga kejelasannya sangat relatif. Kedua hal tersebut mengakibatkan banyak terjadi konflik internal maupun eksternal dalam penanganan permasalahan yang berhubungan dengan hak ulayat atas tanah masyarakat adat dengan pihak pemerintah, swasta atau dunia usaha (perusahaan).

Konflik atau permasalahan yang sering terjadi mengakibatkan timbulnya sikap atau pandangan yang berbeda antara pemerintah dan masyarakat. Konflik hak ulayat atas tanah adat yang terjadi dari sisi ke pemerintahan sering dipandang sebagai penghambat pembangunan, di pihak masyarakat hukum adat konflik atau permasalahan menimbulkan sikap atau pandangan sebagai bentuk perampasan atau penguasaan hak atas tanah yang telah mereka miliki secara turun-temurun.

Di masyarakat adat Sobey, Armati, Rumbuai, Manirem, dan Isirawa di Kabupaten Sarmi, hak penguasaan (pemilikan) tanah ada sejak dahulu telah ada dan hak-hak tersebut telah diatur sedemikian rupa, sehingga masing-masing masyarakat adat tersebut yang terdiri dari kelompok suku dan marganya, memberikan hak kepada warganya untuk dapat menggunakannya. Hak pemilikan ini yang kemudian dikenal dengan hak adat atau hak kolektif (hak ulayat) yang dipegang oleh suku, klen/marga, dimana hak ini memberikan kebebasan kepada setiap anggota masyarakat hukum adat Sobey, Armati, Rumbuai, Manirem, dan Isirawa sebagai persekutuan adat untuk bebas menggunakan tanahnya berlangsung terus menerus, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Secara tradisional hak penguasaan (pemilikan) dan hak pengelolaan (pemanfaatan) tanah bagi masyarakat adat Sarmi tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan dikalangan masyarakat adat Sobey, Armati, Rumbuai, Manirem, dan Isirawa yang telah diakui eksistensinya yaitu hak ulayat atas tanah. Hak ulayat itu secara tradisional sangat dihormati dan dipertahankan oleh warga kelompok masyarakat adat tersebut di Sarmi yang memilikinya maupun kelompok masyarakat hukum adat yang lain disekitar pemilikinya. Bukti bahwa masyarakat adat Sobey, Armati, Rumbuai, Manirem, dan Isirawa sangat menghormati budaya dan hukum adat, serta hak ulayat atas tanah mereka.

METODE

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada undang-undang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, sedangkan yuridis empiris yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata⁷. Sifat dalam penelitian ini ialah deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis peraturan hukum.⁸ Dengan menggunakan sifat deskriptif ini, maka peraturan hukum dalam penelitian ini dapat dengan tepat digambarkan dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian ini. Pendekatan masalah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Statute Approach*).⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

SARMI, yang merupakan singkatan dari nama suku-suku besar, yakni Sobey, Armati, Rumbuai, Manirem, dan Isirawa. Keberadaan mereka telah lama menjadi perhatian antropolog Belanda, Van Kouhen Houven, yang kemudian memberikan nama Sarmi. Singkatan Sarmi sebenarnya belum mencerminkan suku-suku di sana mengingat di wilayah ini terdapat 87 bahasa yang dipergunakan. Dari bahasa yang ada, paling tidak bisa disimpulkan terdapat 87 suku, dan setiap suku mempunyai bahasa sendiri-sendiri. Sebelumnya, Sarmi lebih dikenal sebagai nama sebuah distrik, setingkat kecamatan, di Kabupaten Jayapura. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 yang dikeluarkan pada tanggal, 11 Desember 2002 memekarkan Kabupaten Jayapura menjadi tiga kabupaten, yaitu Jayapura, Keerom, dan Sarmi.

⁵Fakultas Hukum UGM, Laporan Penelitian Integrasi Hak Ulayat ke dalam Yuridiksi UUPA, Depdagri-FH UGM, 1978, h. 55

⁶ Boedi Harsono., Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2003, h.

8.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, h. 22.

⁸ Ibid, h. 10.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 96.

Kabupaten Sarmi memiliki luas wilayah 35.587 km². Terbagi menjadi 8 kecamatan dengan Sarmi sebagai Ibukota Kabupaten. Wilayahnya sendiri berbatasan dengan Samudera Pasifik di sebelah utara, kabupaten Tolikara di sebelah selatan, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Waropen di sebelah barat, dan kabupaten Jayapura di sebelah timur.

Sebagian besar penduduk Sarmi menggantungkan kebutuhan hidup mereka pada kemurahan alam. Hutan menyediakan kebutuhan mereka. Sagu sebagai makanan pokok penduduk tumbuh subur di hampir semua wilayah kabupaten ini. Potensi lahan yang tersedia untuk tanaman bahan pangan dan hortikultura sedemikian luas. Pengembangan komoditas pertanian seperti padi, palawija, dan sayuran masih dalam skala kecil untuk kebutuhan sendiri. Lahan yang sudah diolah dan menghasilkan tanaman bahan pangan terdapat di Distrik Bongo. Hanya di distrik ini padi sudah dapat dituai hasilnya. Demikian juga produksi palawija Kabupaten Sarmi sebagian besar dihasilkan di Bongo.

Secara budaya dan hukum pada masyarakat adat Sarmi Kabupaten Sarmi di mana hak ulayat atas tanah ulayat masyarakat adat Sobey, Armati, Rumbuai, Manirem, dan Isirawa dengan batas-batas penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah dalam tatanan budaya dan hukum adat yang berlaku dalam pengaturan tentang penataan tata ruang wilayah adat (hak ulayat atas tanah adat) merupakan aturan yang diturunkan masyarakat adat Sobey, Armati, Rumbuai, Manirem, dan Isirawa dari generasi ke generasi secara lisan, sehingga kejelasannya sangat relatif.

Kedua hal tersebut mengakibatkan banyak terjadi konflik internal maupun external dalam penanganan permasalahan yang berhubungan dengan hak ulayat atas tanah masyarakat adat dengan pihak pemerintah, swasta atau dunia usaha (perusahaan). Konflik atau permasalahan yang sering terjadi mengakibatkan timbulnya sikap atau pandangan yang berbeda antara sesama masyarakat adat dan begitupun antara pemerintah dengan masyarakat adat. Konflik hak ulayat atas tanah adat yang terjadi dari sisi ke pemerintahan sering dipandang sebagai penghambat pembangunan, di pihak masyarakat hukum adat konflik atau permasalahan menimbulkan sikap atau pandangan sebagai bentuk perampasan atau penguasaan hak atas tanah yang telah mereka miliki secara turun-temurun.

Konflik antara sesama masyarakat hukum adat juga sering terjadi antara kampung yang satu dengan kampung yang lain berhubungan dengan batas tanah ulayat. Oleh karena itu dapat kita lihat konflik yang terjadi antara masyarakat kampung Kaptiau dan kampung Mawesday Distrik Sarmi Timur Kabupaten Sarmi yaitu berhubungan dengan pandangan atau sikap dari masyarakat hukum adat Sarmi yang secara turun-temurun untuk mempertahankan tanah ulayat dari daerah masing-masing yang di percaya merupakan peninggalan nenek moyang mereka yang di wariskan secara turun-temurun pada generasi yang akan datang.

Penyebab utama sengketa tanah ulayat yang terjadi antara masyarakat kampung Kaptiau dan kampung Mawesday Distrik Sarmi Timur yaitu ketika ada sebuah perusahaan kayu yang ingin membangun tangki minyak di kampung Kaptiau, namun warga dari kampung Mawesday mengklaim bahwa lahan yang akan di bangun itu masih bagian dari hak ulayat dari masyarakat kampung Mawesday bukan milik kampung Kaptiau. Padahal menurut kenyataan di lapangan sebenarnya sudah ada pembagian soal patok atau tepal batas kampung. Tetapi tetap saja ada masyarakat dari kampung Mawesday yang tidak terima sehingga ada pemblokadean jalan dan berujung pembakaran pondok wisata di kampung Kaptiau.

Masyarakat pada kampung Kaptiau juga tidak terima dengan perbuatan yang di lakukan oleh masyarakat kampung Mawesday sehingga timbullah pertikaian antar dua kampung tersebut dan terjadi bentrok bahkan ada warga setempat yang menjadi korban dari pertikaian tersebut sehingga harus di bawa ke rumah sakit untuk melakukan perawatan akibat luka senjata tajam.

Sistem hukum adat bersendikan pada dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat. Untuk dapat sadar akan sistem hukum adat, maka orang harus menyelami dasar-dasar pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.

Dalam hukum adat hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah Hak Ulayat, sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang mengandung dua unsur yang beraspek hukum keperdataan dan hukum publik. Subyek Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat, baik *territorial*, *genealogik*, maupun *genealogis territorial* sebagai bentuk bersama parawarganya.

Kewenangan untuk mengatur hak ulayat dalam aspek hukum publik ada pada Hak Kepala Adat dan para Tetua Adat, sebagai pertugas masyarakat hukum adat berwenang mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaan tanah-bersama tersebut.

Antara hak ulayat dan hak-hak perorangan selalu ada pengaruh timbal balik. Makin banyak usaha yang dilakukan seseorang atas suatu bidang tanah, makin eratlah hubungannya dengan tanah yang bersangkutan dan makin kuat pula haknya atas tanah tersebut. Dalam hal yang demikian kekuatan hak ulayat terhadap tanah itu menjadi berkurang. Tetapi menurut hukumnya yang asli, bagaimanapun juga kuatnya, hak perseorangan atas tanah itu tetap terikat oleh hak ulayat.

Oleh karena itu di mana daerah hak-hak perseorangan sudah sedemikian kuatnya, hingga kekuatan hak ulayat menurut kenyataannya sudah hilang atau hampir-hampir tak terasa lagi. Tetapi dimana hak ulayat masih kuat, sewaktu-waktu hubungan orang dengan tanahnya menjadi kendor, misalnya tidak diusahakan lagi, hak ulayat menjadi kuat kembali, hingga tanahnya kembali kedalam kekuasaan penuh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Dalam hal penyelesaian sengketa tanah ulayat antara kampung Kaptiau dan kampung Mawesday yang sudah berujung bentrok dan mengakibatkan warga yang terluka dari kedua kampung tersebut maka pihak berwajib (polisi) sebagai mediator yang sebagai penengah/pihak ketiga yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan di hadiri Kepala Suku dari kedua kampung tersebut untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi menyangkut batas tanah ulayat dari kedua kampung tersebut.

Jadi mediator hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah/sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan dalam kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak ditangan mediator, tetapi ditangan para pihak yang bersengketa. Seorang mediator mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan serta mengatur pengungkapan emosi.

Selain itu mediator akan sering bertemu dengan para pihak secara pribadi dan mereka biasanya dapat memperoleh informasi dari pihak yang tidak bersedia membagi informasi. Sebagai wadah informasi antara para pihak, mediator akan mempunyai lebih banyak informasi mengenai sengketa dan persoalan-persoalan dibandingkan para pihak dan akan mampu menentukan apakah terdapat dasar-dasar bagi terwujudnya suatu perjanjian/kesepakatan.

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan cara *Non Litigasi* atau ADR sebenarnya merupakan model penyelesaian sengketa yang sangat cocok dengan karakter dan cara hidup masyarakat yang bersifat kekeluargaan, dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan yang cenderung bersifat konfrontatif, lebih memperhitungkan menang dan kalah, lebih memperhitungkan aspek yang bersifat materialistik dan mengabaikan unsur sosial dalam masyarakat yang bersifat kekeluargaan dan gotong royong.

Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak kasus yang menumpuk di Pengadilan dan tidak terselesaikan. Dengan situasi seperti ini, maka pilihan terhadap mediasi merupakan pilihan yang baik dalam penyelesaian sengketa, karena dianggap lebih efektif. Pertimbangan dimana orang cenderung memanfaatkan penyelesaian sengketa lewat mediasi antara lain :

- a. Penyelesaian cepat terwujud di mana proses pencapaian terkadang dapat memerlukan waktu hanya dua atau tiga kali pertemuan diantara para pihak yang bersengketa.
- b. Biaya murah yang pada umumnya mediator tidak dibayar, biaya administrasi yang kecil dan tidak perlu didampingi pengacara, meskipun hal ini tidak tertutup kemungkinan.
- c. Bersifat rahasia di mana segala sesuatu yang diutarakan para pihak dalam proses pengajuan pendapat mereka disampaikan kepada mediator, semuanya bersifat tertutup, tidak terbuka untuk umum seperti pada proses pengadilan.
- d. Hasil yang dicapai sama-sama menang di mana penyelesaian yang diwujudkan berupa kompromi yang disepakati para pihak, kedua belah pihak sama-sama menang, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Lain dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dimana ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah.
- e. Tidak emosional kerjasama yang di gunakan saling menguntungkan untuk ada kata sepakat atau damai.

Mediasi dijadikan sebagai wadah penyelesaian, namun yang berperan penting adalah seorang kepala adat atau kepala suku. Dengan demikian Kepala Adat di dalam segala tindakannya dan dalam memegang adat itu ia selalu memperhatikan perubahan-perubahan. Adanya pertumbuhan hukum, sehingga dibawah pimpinan dan pengawasan Kepala Adat yang sangat penting adalah pekerjaan di lapangan atau sebagai hakim perdamaian desa. Apabila ada perselisihan atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka Kepala Adat bertindak untuk memulihkan perdamaian adat, memilihkan keseimbangan di dalam suasana desa serta memulihkan hukum.

SIMPULAN

Sengketa yang terjadi antara masyarakat kampung Kaptiau dan kampung Mawesday Distrik Sarmi Timur Kabupaten Sarmi yaitu pada umumnya berhubungan dengan budaya atau pandangan dari

masyarakat hukum adat yang secara turun-temurun untuk mempertahankan tanah ulayat dari daerah masing-masing yang di percaya merupakan peninggalan nenek moyang mereka yang di wariskan secara turun-temurun pada generasi yang akan datang selain itu tanah ulayat digunakan sebagai mata pencaharian untuk berkebun (berladang), berternak, berburu, meramu, menokok sagu, dan mencari ikan. Sedangkan yang menjadi utama sengketa tanah yang terjadi antara masyarakat kampung Kaptiau dan kampung Mawesday ketika ada sebuah perusahaan kayu yang ingin membangun tangki minyak di kampung Kaptiau, namun warga dari kampung Mawesday mengklaim bahwa lahan yang akan di bangun itu masih bagian dari hak ulayat dari masyarakat kampung Mawesday bukan milik kampung Kaptiau sehingga terjadi pemblokadean jalan dan bentrok antara dua kampung tersebut dengan mengakibatkan luka-luka yang di alami oleh warga kedua kampung tersebut. Sedangkan penyelesaian sengketa tanah ulayat antara kampung Kaptiau dan kampung Mawesday yang sudah berujung bentrok dan mengakibatkan warga yang terluka akibat senjata tajam dari kedua kampung tersebut maka pihak berwajib (polisi) sebagai mediator yang sebagai penengah atau pihak ketiga yang tugasnya hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan di hadiri Kepala Suku dari kedua kampung tersebut untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi menyangkut tanah ulayat dari kedua kampung tersebut.

SARAN

Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi perlu memfasilitasi suatu tempat untuk mempertemukan semua Kepala Suku dari setiap kampung dari masing-masing distrik yang ada di Kabupaten Sarmi untuk membicarakan tentang batas-batas tanah ulayat dari masing-masing kampung dan memberikan patok dengan jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dari setiap kampung dengan beranggapan bahwa tanah ulayatnya di ambil oleh kampung yang lain sehingga dapat berakibat bentrok atau konflik antara kampung yang satu dengan yang lain. Sedangkan bagi masyarakat adat yang ada di setiap Distrik Kabupaten Sarmi perlu mengikuti juga sosialisasi yang di adakan oleh pemerintah daerah setempat dalam hal menyangkut tanah ulayat antar kampung yang satu dengan yang lain sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dengan harapan agar sengketa yang terjadi antara kampung Kaptiau dan kampung Mawesday di jadikan contoh agar tidak terulang kembali yang mengakibatkan warga di kedua kampung tersebut mengalami luka-luka yang cukup serius akibat senjata tajam.

REFERENCES

- Boedi Harsono., Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2003
- Fakultas Hukum UGM, Laporan Penelitian Integrasi Hak Ulayat ke dalam Yuridiksi UUPA, Depdagri-FH UGM, 1978
- G.Kertasapoetra, et. all, Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Bina aksara, Jakarta, 1985.
- Jasardi Gunawan, Implementasi Permendagri No 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 6, no. 1, 2018.
- Manengkey, V. T., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Pondayar, Y., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2023). Penyuluhan Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(8), 1342-1348.
- Nasrun Hipan, Nirwan Moh Nur, and Hardianto Djanggih, Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai, *Law Reform* 14, no. 2, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010.
- Palenewen, J. Y., & Solossa, M. (2023). Settlement of Land Disputes Through Traditional Law in the Sentani Traditional Community of Jayapura Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(11), 458-463.
- Palenewen, J. Y., & Solossa, M. (2023). Indigenous Land Boundary Dispute between Awi Clan and Afar Clan in the Abepura District, Jayapura City. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 1(02), 144-150.
- Palenewen, J. Y. (2022). Hukum Agraria Dan Pendaftaran Tanah Di Indonesia.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2022). Peranan Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Lugom Distrik Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(06), 1351-1357.

- Palenewen, J. Y. (2023). Tenure and Ownership of Lani Tribe Traditional Land in the Bokondini District, Tolikara Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(1), 625-628.
- PALENEWEN, J. Y. (2024). Resolution Of Ulayat Land Disputes Between The Traditional Legal Communities Of The Upper Tor District And The Regional Government Sarmi District, Papua Province. *Russian Law Journal*, 12(1).
- Riska Fitriani, Penyelesaian sengketa lahan hutan melalui proses mediasi di Kabupaten Siak, *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 3, no. 01, 2012.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Republik Indonesia Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
- Tanati, D. (2023). Land Ownership Rights According to Indigenous Peoples in Kwadeware Village, Waibu District Jayapura Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(1), 629-634.
- Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2022). PENERAPAN IPTEKS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH ULAYAT MELALUI JALUR LITIGASI DAN NON LITIGASI PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KAMPUNG NENDALI. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(09), 1133-1138.